

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN

1. Definisi Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁵ Dalam manajemen dana BMT aktivitas yang juga tidak kalah penting adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *Lending financing*. Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut :⁶

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi. Sebab dalam program ini bertujuan untuk jangka panjang demi kesejahteraan seperti peningkatan penjualan, pertanian ataupun jasa.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses pada <http://kkbi.web.id/biaya> tanggal 30 Oktober 18 pukul 19 : 26.

⁶ Muhammad Syafi" i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu Pembiayaan yang terwujud dalam bentuk program Santunan yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan secara umum di bedakan menjadi dua kelompok, yaitu :⁷

a. Secara makro

- 1) Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

2. Secara mikro

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba/untung.

⁷ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*, hal.4-5

- b. Pendayagunaan sumber daya ekonomi, dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan Syariah secara umum untuk⁸:

- a. Meningkatkan daya guna uang
Dana yang ada di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik manfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan mentah tersebut meningkat.

Contoh: (a) peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. (b) produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang bermanfaat ke tempat yang lebih bermanfaat.

4. Macam-macam Pembiayaan

Macam-macam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah⁹:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*

⁸ Ibid., hal 6-7

⁹ PINBUK. *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Tulungagung, 2015

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan kontribusi dana.

c. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual-beli, dimana LKS sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu.

5. Prosedur Pembiayaan

Adapun prosedur umum pembiayaan di BMT sebagai berikut¹⁰:

1. Anggota atau calon anggota
 - a. Mengisi surat permohonan menjadi anggota BMT yang disediakan oleh BMT.

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.87-91.

- b. Menyerahkan ke bagian customer service untuk diproses lebih lanjut.
2. *Customer service*
 - a. Menerima surat permohonan menjadi anggota
 - b. Menganalisa untuk diambil keputusan diterima atau ditolak
 - c. Jika diterima maka lanjut ke account officer
3. *Account Officer*
 - a. AO menerima surat permohonan menjadi anggota
 - b. Menganalisa sesuai prinsip yang berlaku
 - c. Melakukan survey
 - d. Jika diterima membuat memo pembiayaan dilanjutkan ke komite pembiayaan
4. Komite pembiayaan
 - a. Menerima memo pembiayaan dari AO
 - b. Jika diterima dibuat Surat Keputusan Pembiayaan
Rangkap pertama : untuk administrasi
Rangkap kedua : dikirim ke anggota
5. Administrasi pembiayaan
 - a. Menerima surat permohonan anggota
 - b. Membuat akad pembiayaan
 - c. Melakukan semua persiapan sampai penandatanganan akad

- d. Surat akad terdiri rangkap 2:
 - Rangkap pertama : untuk teller
 - Rangkap kedua : untuk anggota
- e. Menyerahkan kartu angsuran
- f. Menyimpan kartu monitoring
- g. mengarsip surat keputusan pembayaran.

6. Teller

- a. Menerima akad rangkap pertama untuk bukti pembayaran
- b. Mengisi slip pengeluaran kas dan menandatangani
 - Rangkap pertama : disimpan teller
 - Rangkap kedua : diserahkan bagian akuntansi
 - Rangkap ketiga : diserahkan ke anggota

B. QARDHUL HASAN

Qardhul hasan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan cara mengembalikan pokok yang sama tanpa tambahan. Pembiayaan ini sering disebut dana kebajikan atau pembiayaan cuma-cuma.

1. Tinjauan Umum Mengenai Qardhul Hasan

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang

telah disepakati antara LKS dan nasabah.¹¹ Kata *Qardh* kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah wajib hanya mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹²

Qardh merupakan akad yang menitik beratkan pada prinsip tolong menolong tidak mengutamakan mencari untung, ada pula akad yang bertujuan untuk mencari untung. Akad yang pertama dikenal dengan akad *tabarru* dan yang kedua dikenal dengan akad *tijarah*.¹³ Salah satu akad *tabarru* adalah akad pinjam meminjam, pinjam meminjam ini adalah memberikan yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh.

Dalam hal pinjam meminjam dalam bahasa arab dikenal dengan *al-Qardh* dan dibedakan menjadi dua macam yaitu *Al-Qardh* dan *Qardhul Hasan*. *Qardh* merupakan meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Keberadaan dari pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan pembeda kredit pada bank konvensional karena salah satu fungsi bank syariah adalah fungsi sosial. Sumber dana yang digunakan berasal dari infaq, shadaqah dan juga

¹¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal 359.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 46.

¹³ Trisadini P.Uanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 34.

zakat yang diberikan atas dasar tolong menolong, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah uang yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tidak ada imbalan yang diberikan oleh si peminjam terbatas pada biaya administrasi. Apabila sipeminjam tidak mampu mengembalikan dan dipastikan ketidak mampuannya maka dihapus seluruh kewajibannya.¹⁴ Sedangkan *Qardhul hasan* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Dubai *Islamic Bank* telah mengoperasikan pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan memberikan pinjaman dan bantuan kepada orang yang dalam kondisi darurat. Di antaranya memberikan pinjaman kepada orang yang akan menikah, Pegawai baru, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan.¹⁵ Dengan demikian bahwa dana *Qardhul hasan* ditujukan untuk keadaan darurat.

2. Landasan Hukum *Qardhul hasan*

Adanya *qardhul hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 280¹⁶ :

وَإِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)

¹⁴ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁵ Sa" id Saad Marthon, *al- Madkhal Li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam)*, terj. Ahmad Ikrom dan Dimyuddin, (Jakarta : Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007), hal. 151.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an terjemahan*, (Solo : Penerbit Ma'sum, 2009) hal 37

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa produk *qardhul hasan* sendiri sangat membantu bagi peminjam dengan jangka waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Qardh* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 sebagai berikut:¹⁷

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad

¹⁷ NN, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php, diakses 13 oktober 2018.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan.
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya
- 1) Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Kedua ; Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

3. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut hanafiah rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* rukun *qardh* adalah¹⁸ :

a. *Aqid'*

Pelaku akad yaitu *muqtaridh* pihak yang membutuhkan dana, dan *Muqridh* pihak yang memiliki dana. *Aqid* baik *muqtaridh* dan *muqridh* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafiiyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain :

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* diisyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat seperti baligh, berakal.

b. *Ma'qud alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari malikiyah, syafiiyah dan hanbaliyah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan,

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk ...* hal. 47.

barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. Akan tetapi menurut hanafiyah *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung, barang-barang yang dapat diukur dengan meteran. Akan tetapi tidak berlaku bagi barang-barang yang sulit mencari persamaannya dipasaran karena hal ini sulit untuk mengembalikan dengan barang yang sama.

c. *Sighat*(Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:¹⁹

5. Kerelaan kedua belah pihak
6. Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada nasabah yang mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat berupa bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hal. 47.

4. Sumber Dana *Qardh*

Sifat *al-qardh* yang tidak memberikan keuntungan financial secara langsung dan sumber dana berasal dari dana sosial. Meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al-qardh*. Sumber dana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :²⁰

a. Dana komersial atau modal

Dana komersial digunakan untuk membiayai kebutuhan anggota atau nasabah yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qardh*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al-qardh*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil.²¹ Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, hal 175.

²¹ Said Saad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam)*, terj. Ahmad Ikhrum dan Dimyauddin (Jakarta : Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007), hal 124.

manajemen Baitul Maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah serta pendapatan yang diragukan.

5. Aplikasi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pada masa khalifah Umar bin Khatab r.a membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorangpun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang dan papan di negara Islam. Bahwa orang-orang yang cacat, tak berdaya, sakit, usia lanjut, yatim piatu, janda, penganggur, orang yang tak mampu dan orang-orang yang memerlukan bantuan harus dijamin dari Baitul Maal. Semua fakir miskin dan orang yang tidak punya tanpa memandang kasta, warna kulit atau kepercayaan harus diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal.²²

Dalam buku Syafii Antonio, akad *Qardh* diterapkan sebagai berikut:²³

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- b) Sebagai nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

²² Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4)*, terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003), hal 178.

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal 133.

- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Dalam praktiknya *al-Qardh* juga dapat diterapkan pada BMT dalam beberapa kondisi diantaranya:²⁴

- a) Sebagai produk pelengkap

BMT membuka produk *al-qardh* dikarenakan terbatasnya dana sosial yang tersedia atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini produk *al-qardh* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

Akad *Qardh* yang digunakan sebagai sarana atau kelengkapan bagi sarana lain yang menggunakan akad-akad muawadhah (pertukaran yang bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersil antara lain seperti produk *rahn* emas, pembiayaan

- b) Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat anggota atau mitranya tergolong sangat miskin sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

- c) Pengembangan produk Baitul Maal

Al-Qardh dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini

²⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, hal. 174.

sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini *al-Qardh* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-qardhul hasan* yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq dan sedekah.

6. Manfaat *Qardhul Hasan*

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali di antaranya:²⁵

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

C. BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Secara harfiah/*lughawi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti

²⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal 29.

rumah usaha. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitut tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan salon anggota serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.²⁶

2. Tujuan dan Asas Didirikannya BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

3. Landasan Hukum BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

²⁶Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* hal.126

dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah²⁷. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip – prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga antara maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan sebagai upaya untuk mencapai sukses. Kemandirian berarti BMT tidak bergantung pada pemerintah, tetapi harus berkembang dari partisipasi anggota dan masyarakat.²⁸

Kelembagaan BMT didampingi atau di dukung Pusat Inkubasi Bisnis sUsaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.²⁹

4. Peran BMT

Keberadaan BMT mempunyai beberapa peran, antara lain :

²⁷Aditya140.wordpress.com/2018/04/18/landasan-hukum-koperasi-syariah/ diakses pada 18:40 11-12-2018

²⁸ *Ibid.*, hal.128

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Ekonisia, 2007) hal. 96

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik non ekonomi syariah. aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan mendampingi, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha anggota atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan debitur pada rentenir, masyarakat yang masih terantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana segera. Maka BMT harus mampu melayani msyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus apandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka

BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

D. Teori Kesejahteraan

1. Hakikat Kesejahteraan Masyarakat

Hakikat kesejahteraan dinyatakan dari jarak antara keinginan dan kenyataan, untuk mengelaborasi diskursus tentang makna sejahtera dalam kehidupan, ada beberapa pengertian yang harus dipahami secara saksama yaitu pandangan hidup, cita-cita, harapan, keinginan³⁰ bahwa dengan meningkatnya cita-cita, harapan, keinginan sudah pasti akan meningkatkan kemakmuran rakyat karena lebih signifikan.

Kenyataannya tidak demikian, banyak perusahaan bukan hanya makin kaya tetapi juga semakin berkuasa sementara penduduk miskin dan lemah serta rentan secara sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan lingkungan makin banyak. Kemajuan perusahaan juga menyumbang ketidak-adilan dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan atau distribusi kesejahteraan.

2. Batasan Kesejahteraan Masyarakat

Sebelum membahas perihal kesejahteraan masyarakat lebih lanjut, perlu penulis kemukakan batasan pengertiannya sebab dengan memahami batasan pengertiannya akan memudahkan menarik kesimpulan dari pembahasan.

³⁰ Muhamad Abdul Ghani, *The Spirituality in business* (Jakarta Pena Pundi Aksara, 2005), hal. 51

Dalam kalimat “Kesejahteraan Masyarakat” ada dua kata yang perlu dijelaskan yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Menurut pengertian *etimologi*-nya kata *kesejahteraan* berasal dari kata *sejahtera* yang berarti “aman sentosa dan makmur; *kesejahteraan* keamanan, keselamatan, ketentraman hidup, dan sebagainya”.³¹ Sedangkan masyarakat berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.³² Adapun dalam keterangan lain masyarakat (*community; society*) dijelaskan sebagai “suatu kehidupan bersama disuatu wilayah dan waktu tertentu dengan pola-pola kehidupan yang terbentuk oleh anyar hubungan dan interaksi warga masyarakat dengan lingkungan sekitar.”³³

Dari keterangan secara *etimologi* ini bisa diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan istilah *kesejahteraan masyarakat* adalah suatu keamanan, ketentraman, ataupun suatu kesenangan kelompok orang dalam suatu komunitas atau lingkungan tertentu (Masyarakat). Dalam tradisi kemasyarakatan istilah *sejahtera* atau *kesejahteraan* cenderung dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya material dan menyangkut status, misalnya *kesejahteraan karyawan* berarti nilai nominal karyawan, *kesejahteraan guru* berarti nilai nominal atau gaji guru dan sebagainya.³⁴

³¹ Anton M Moeliono, a, d, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 794

³² *Ibid*, hal. 564

³³³³ Mohhamad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1986) hal. 184

³⁴ Dedi Supriyadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, (Yogyakarta, Adicitra Karya Nusa, 1998/1999) hal. 30-34

3. Aspek-Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian kesejahteraan masyarakat di atas bisa dikemukakan bahwa aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu setidaknya menyentuh dua dimensi yaitu dimensi jasmaniah dan dimensi rohaniah. Dibawah ini akan dikemukakan kesejahteraan masyarakat itu dari dua kategori tersebut.

a. Kesejahteraan Jasmaniah (*lahiriyah*)

Dimensi jasmaniah (*lahiriyah*) dalam kehidupan ini sangat berarti bagi manusia, sehingga kebanyakan orang akan mengukur tingkat kehidupan seseorang itu dari jenis jasmaninya terlebih dahulu ukuran ini terfokus pada tiga hal yaitu sandang, pangan, papan.

Pertama, cukup sandang, pada kehidupan ini permasalahan sandang cukup penting artinya bagi manusia sebab dengan sandang inilah seseorang menunjukkan identitasnya, oleh karena itu sandang merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia,

Kedua cukup pangan artinya kesejahteraan suatu masyarakat itu bisa diukur apabila dari sudut pangan (makanan) bisa terpenuhi dengan baik, tidak ada kekurangan makanan apalagi gizinya, bahkan perlu sekali terpenuhi empat sehat lima sempurna.

Masalah pangan memang begitu penting bagi masyarakat, namun masalah pangan ini merupakan masalah klasik yang selalu mengancam manusia. Menurut Daljoeni “disamping masalah perang sudah kita dapatkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menjurus kepada

kehancuran dunia, seperti *ledakan penduduk, masalah pangan* dan lain sebagainya.³⁵

Ketiga, terpenuhinya papan, yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk hidup dan berteduh dalam suasana yang nyaman. Oleh karena itu pentingnya hal ini Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa: *fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”³⁶ anak-anak terlantar ini identik dengan anak-anak (orang-orang) yang terlunta-lunta akibat tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan berdasarkan dengan masalah ini GBHN mengamanatkan:

“Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar (orang-orang terlantar), serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka mensejahterahkan masyarakat).³⁷

Ketiga unsur indikator kesejahteraan jasmaniah di atas mempunyai arti penting apabila kesemuanya bisa terpenuhi, sehingga idealnya manusia itu cukup sandang, pangan, papan. Apabila suatu kelompok masyarakat secara jasmaniah bisa terpenuhi ketiga hal diatas, maka bisa dikatakan masyarakat sejahtera.

³⁵ N Daljhoni, *Masalah Penduduk Dalam Fakta Dan Angka*, (Bandung, Alumni, 1986) hal. xxi

³⁶ *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemenkan*, (Surabaya, Apolo, II), hal. 26

³⁷ Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1999. *Garis-garis besar haluan Negara 1999-2004* (Surabaya: Apolo, II) hal. 25

b. Kesejahteraan Ruhaniah (*bathiniyah*)

Ukuran Kesejahteraan Ruhaniah (*bathiniyah*) tentu luas sekali, namun yang peneliti maksud yang dimaksud dengan Kesejahteraan Ruhaniah (*bathiniyah*) adalah terpenuhinya kebutuhan rohani yang berkaitan dengan pendidikan dan agama dan serta terpenuhinya kebutuhan hiburan seperti rekreasi.

Pertama, terpenuhinya kebutuhan pendidikan; masyarakat sangat membutuhkan pendidikan, bahkan hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat erat sekali, "Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.³⁸ Pendidikan ini sangat penting sekali sebab selain alasan diatas ketentraman dan ketenangan masyarakat juga harus didukung oleh adanya pendidikan yang mendukung. Bagaimana bisa hidup tenang dalam masyarakat yang bodoh dan tidak terdidik sehingga berlaku suatu tatanan yang jauh dari nilai-nilai moral.

Kedua, terpenuhinya kebutuhan agama, agama sangat penting bagi masyarakat kedamaian dan ketenangan, akan memperoleh nilai yang sebenarnya jika dilandasi oleh agama yang kuat, manusia (masyarakat) yang tidak mengenal agama "akibatnya akan mengalami *spiritual vacuum* (kekosongan atau kehampaan jiwa), arah atau tujuan hidupnya tidak menentu kecuali mengejar hawa nafsu duniawi".

³⁸ Mohhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila...* hal 199

Mengejar hawa nafsu duniawi tanpa landasan agama akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sebab akan terjadi penghalalan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu secara individual bagi setiap orang dan secara kolektif bagi masyarakat terpenuhinya kebutuhan agama sangat penting sekali dan sangat menentukan bagi kesejahteraan atau tidaknya jiwa mereka.

Ketiga, terpenuhinya hiburan atau rekreasi. Rekreasi ini sangat penting artinya bagi warga masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh setelah beraktifitas, tujuan rekreasi ini untuk “mengimbangi kekakuan, kekesalan, kecapaian setelah mereka mempergunakan tenaganya (energinya) dalam kegiatan sehari-hari.³⁹ Kegiatan rekreasi ini arti pentingnya ialah untuk menghilangkan stress akibat terlalu banyak beraktifitas, sekalipun kegiatan ini tidak bersifat primer namun kegiatan ini bagi masyarakat modern menjadi kebutuhan penting.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari bertujuan untuk mengetahui produk pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan produktifitas usaha kecil nasabah.⁴⁰ Metode yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang

³⁹ Melly Sri Sulastri Rifai, "suatu tinjauan historis prospektif tentang perkembangan kehidupan dan pendidikan keluarga" dalam Jalaludin Rakhmat (eds), *keluarga muslim dalam masyarakat modern*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 1993), hal.12

⁴⁰ Dewi Fatmasari "Pembiayaan Qardh Al-Hasan Dalam Meningkatkan Produktifitas Usaha Kecil Nasabah" JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017 hal 29 - 40

benar dan akurat. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *qardh al-hasan* dapat membantu pengusaha kecil dalam menghadapi masalah modal dengan prospek usaha yang layak, BMT ikut terhadap pengawasan dan pembinaan secara-terus menerus terhadap pengembangan usaha yang dilakukan nasabah sehingga mencapai tingkat perkembangan dan produktivitas yang di harapkan.. Pengaruh pembiayaan *qardh al-hasan* terhadap produktivitas usaha kecil nasabah BMT Al-Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon diperoleh dari hasil kontribusi variabel pembiayaan *qardh al-hasan* 66,5% . Ini berarti, pengaruh variabel X (Pembiayaan *Qardh-al-Hasan*) terhadap variabel Y(Produktivitas Usaha Kecil) hanya sebesar 66,5%, lebihnya se sebesar 33,5% berasal dari faktor-faktor lain. Perbedaan penelitin ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti yang penulis teliti berfokus pada dampak produk *qardhul hasan* terhadap kesejahteraan anggota sedang dalam penelitian ini berfokus pada meningkatkan produktifitas usaha kecil nasabah dengan produk *qardhul hasan*. Persamaan dengan penulis lakukan yaitu terletak pada sama-sama meneliti produk *qardhul hasan*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti⁴¹ bertujuan untuk mengetahui peningkatan usaha mustahik zakat dalam menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian, yaitu observasi, wawancara, angket. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas *mustahik* zakat yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah

⁴¹ Siti Fatimah Sari, "Pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat Al-Infaq: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 57-93

sebagai pedagang yaitu sebanyak 25 orang dan selebihnya ada yang sebagai pedagang warung kelontong sebanyak 11 orang, pedagang sayuran 7 orang dan pedagang baju 7 orang dari data 50 orang *mustahik* zakat. Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha *mustahik* zakat, hal ini terbukti dari perhitungan uji statistik “non parametric correlation” yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dan Y adalah positif, artinya semakin besar pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan usaha *mustahik*-nya, demikian pula sebaliknya, apabila semakin kecil pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan maka usaha *mustahik* juga akan mengalami penurunan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti terletak pada dampaknya jika penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan *mustahik* maka yang penulis teliti lebih berfokus pada dampak secara langsung bagi *mustahik*. Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti terletak pada sama-sama meneliti dampak pembiayaan *qardhul hasan* terhadap anggota.

Penelitian yang dilakukan Hidayatullah⁴² bertujuan untuk mengetahui pembiayaan produktif BMT Mandiri Mulia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan produktif BMT Mandiri Mulia dan peningkatan kesejahteraan anggota yang menerima pembiayaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian akan di

⁴² Muhamad Hidayatullah, “ Peran Pembiayaan Produktif BMT MANDIRI MULIA Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah”, *JESTT Vol. 2 No. 10* Oktober 2015

deskripsikan dalam bentuk uraian. Terdapat 10 informan yang merupakan anggota yang menerima pembiayaan dari BMT mengalami peningkatan kesejahteraan yang berbeda-beda. Informan yang mengalami peningkatan dalam pemeliharaan agama sebanyak lima orang. Informan yang mengalami peningkatan dalam pemeliharaan jiwa sebanyak tiga orang. Informan yang mengalami peningkatan dalam pemeliharaan akal sebanyak enam orang. Informan yang mengalami peningkatan dalam pemeliharaan keturunan sebanyak enam orang. Terakhir, informan yang mengalami peningkatan dalam pemeliharaan harta sebanyak sembilan orang. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada letak kesejahteraan dan perbedaannya terletak pada objek penelitian kesejahteraan dalam penelitian ini berfokus pada anggota sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada dampak *qardhul hasan* terhadap *mustahiq*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hermawan⁴³ bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana *Qardhul hasan* pada bank BRI Syariah cabang Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, artinya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sumber dana *qard & qardul hasan* pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat yang mana seharusnya dikelola oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana *qard & qardul hasan*. Sehingga dalam dua

⁴³ Hendri Hermawan, "Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qard ul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. II, No. 2*, Desember 2008

tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana *qardul hasan* disebabkan hanya mengandalkan sumber dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti produk *qardhul hasan*, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini lebih berfokus darimana sumber dana *qardhul hasan* di dapatkan, sedangkan peneliti yang penulis teliti lebih berfokus pada dampak produk *qardhul hasan* terhadap *mustahiq*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulisty⁴⁴ bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pembiayaan pedagang kaki lima melalui produk *qardhul hasan*. Metode penelitian yang di gunakan yaitu kuantitatif ,data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pedagang kaki lima dan pedagang yang pernah memperoleh pinjaman *khardul hasan*. Kuesioner dan wawancara dilakukan terhadap personal dari Dinas Pasar Kota Semarang, hasil dari penelitian ini yaitu ditinjau kemampuan pedagang untuk tetap bertahan, menunjukkan bahwa pedagang masih mendapatkan jumlah pembeli yang banyak (25,3%) dan cukup banyak (67,4%). Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *qardhul hasan*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian ini lebih fokus bagai mana model pembiayaan yang di terapkan sedangkan yang penulis teliti lebih berfokus bagaimana dampak produk *qardhul hasan* terhadap *mustahiq*.

⁴⁴ Heru Sulisty, “ Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan ” *Riptek* Vol. 7, No. 1, 2013, Hal. 39-46

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Satrio⁴⁵ bertujuan untuk mengetahui produk *qardhul hasan* sebagai wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan Filantropi lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan masyarakat. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Upaya untuk memberdayakan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan kegiatan filantropinya, terutama dengan program CSR sebenarnya merupakan pengamalan dari ajaran Islam yang menganjurkan kepada manusia untuk membina hubungan yang harmonis kepada Allah SWT, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. LKS sebagai salah satu pelaku bisnis yang berlabelkan Islam tidak hanya berorientasi kepada tujuan profit semata, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana LKS dapat turut serta mensejahterakan masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Untuk menjabarkan fungsi tersebut LKS dapat menggunakan salah satu produknya yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai bagian dari CSR nya untuk mensejahterakan ummat, mengingat produk ini adalah pinjaman kebaikan dan tidak diperbolehkan untuk menarik keuntungan dari produk ini. Pengelolaan *Qardhul Hasan* harus dilaksanakan secara terpisah dari produk lain, karena memiliki tujuan yang berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang produk *qardhul hasan*. Perbedan penelitian ini dengan penulis teliti terletak pada fokus penelitian yaitu wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan Filantropi lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan masyarakat sedangkan

⁴⁵ Muh Awal Satrio, “ Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat ” *Jurnal Kajian Bisnis*, VOL. 23, NO. 2, 2015, hal 104 - 111

yang penulis teliti lebih berfokus pada peran produk *qardhul hasan* terhadap *mustahiq*.


Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Abidin⁴⁶ membahas tentang tentang Implementasi Konsep Qardhul Hasan sebagai Produk Pembiayaan Studi Kasus di Bank Islam di Malaysia. Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang tidak mengambil keuntungan dan di dalam Al-Quran mendesak umat Muslim untuk tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Selain itu, Qardhul Hasan adalah seorang contoh instrumen unik yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Islam ("IFIs") karena tidak melibatkan kepentingan. Tujuan dari pembahasan ini adalah mempelajari penerapan konsep Qardhul Hasan, sebagai pembiayaan produk di bank syariah di Malaysia. Studi ini mengadopsi satu kasus penelitian pendekatan terbaik dan tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Sebagai tambahan, ini adalah studi kasus percontohan yang dapat diperluas untuk beberapa studi kasus kemudian. Studi ini mengungkapkan bahwa CALF Berhak menawarkan Qardhul Hasan hanya membiayai untuk karyawannya. Selain itu, fasilitas terbatas untuk tujuan tertentu seperti pernikahan, kelahiran anak, belajar dan lainnya yang relevan tujuan. Studi ini juga menawarkan panduan tentang proses implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di IFI. Oleh karena itu diyakini juga bahwa studi ini dapat digunakan oleh badan pengawas seperti Bank Negara Malaysia atau Dewan Standar Akuntansi Malaysia, sebagai dasar untuk mengatur pedoman akuntansi dan pelaporan,

⁴⁶ Ahmad Zainal Abidin, "A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept [as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia]" *International Journal Of Economics, Management & Accounting, Supplementary Issue 19: 81-100 2011 by The International Islamic University Malaysia.*

khususnya pada Qardhul Hasan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang *qardhul hasan*. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus membahas tentang implementasi konsep produk *qardhul hasan* serta berbeda objek penelitian, dalam penelitian study kasus pada Bank Islam Malaysia sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu di BMT Isriqomah Tulungagung.

F. Kerangka Berfikir

Penyaluran dana *qardhul hasan* 2.2



Salah satu upaya dalam membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu yaitu dengan cara melalui pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan pembiayaan yang di peruntukan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan, penambahan modal usaha, dan lain-lain. Dengan hal ini *mustahiq* merasakan dampak yang nyata dari pembiayaan *qardhul hasan* berupa kesejahteraan bagi masyarakat yang mengambil pembiayaan *qardhul hasan* .